

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG  
KEWAJIBAN ISTRI MENGURUS RUMAH TANGGA DALAM  
KITAB *FATAWA MUA'SHIRAH*****SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah dan Hukum**

**Oleh:**

**ABDUL RAHMAN WAHID**  
**NIM: 12020115419**

**PROGRAM S1****HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2024 M / 1446 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG KEWAJIBAN ISTRI MENGURUS RUMAH TANGGA DALAM RELASI SUAMI ISTRI DALAM KITAB FATAWA MUA'SHIRAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Rahman Wahid

NIM : 12020115419


Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 8 Januari 2025**

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
**Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk**  
 HP: 198406192015031002

  
**Yuni Harlina, SHI, M.Sy**  
 NIK. 198506022023212041

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Kripsi dengan judul **Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Kewajiban Istri Mengurus Rumah Tangga Dalam Kitab Fatawa Mua'shirah** yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Rahman Wahid  
 NIM : 12020115419  
 Program Studi : Hukum Keluarga ( Ahwal Syakhshiyah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025  
 Waktu : 08.00-Selesai WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 16 Januari 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, S.H., M.H**

Penguji I  
**Dr. Hendri Sayuti, M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rahman Wahid  
 NIM : 12020115419  
 Tempat / Tgl. Lahir : Kabun / 02 Mei 1999  
 Fakultas : Syariah Dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi **STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG KEWAJIBAN ISTRI MENGURUS RUMAH TANGGA DALAM RELASI SUAMI ISTRI DALAM KITAB FATAWA MUA'SHIRAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 8 Januari 2025  
 Yang membuat pernyataan



**Abdul Rahman Wahid**

NIM. 12020115419



## DAFTAR ISI


|   |            |
|---|------------|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>iii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1          |
| B. Identifikasi Masalah .....   | 8          |
| C. Batasan Masalah .....  | 10         |
| D. Rumusan Masalah.....   | 10         |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....  | 10         |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....  | <b>12</b>  |
| A. Hak dan Kewajiban dalam Relasi Suami Istri .....   | 12         |
| B. Pekerjaan Rumah Tangga.....  | 28         |
| C. Tinjauan Pustaka .....   | 30         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....  | <b>45</b>  |
| A. Jenis Penelitian.....  | 45         |
| B. Pendekatan Penelitian .....  | 46         |
| C. Jenis Data .....   | 46         |
| D. Sumber Data.....   | 46         |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....  | 47         |
| F. Teknik Analisis Data .....   | 48         |
| G. Sistematika dalam Penulisan.....   | 50         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....  | <b>52</b>  |
| A. Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Perihal Kewajiban Pekerjaan Rumah<br>Tangga dalam Relasi Suami Istri .....              | 52         |
| B. Memahami Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Prihal Kewajiban Pekerjaan<br>Rumah Tangga dalam Relasi Suami Istri .....      | 60         |
| C. Analisis atas Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi prihal Kewajiban<br>Pekerjaan Rumah Tangga dalam Relasi Suami Istri ..... | 66         |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....  | <b>77</b> |
| A. Kesimpulan .....         | 77        |
| B. Saran .....              | 79        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... | <b>80</b> |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Abdul Rahman Wahid, 2024 : Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Kewajiban Istri Mengurus Rumah Tangga dalam Relasi Suami Istri dalam Kitab *Fatawa Mua'shirah*.**

Berkebalikan dengan pandangan jumbuh ulama yang menyatakan bahwa pekerjaan domestik adalah kewajiban suami, Yusuf Al-Qaradhawi justru berpendapat bahwa pekerjaan rumah tangga atau domestik adalah kewajiban bagi seorang istri bukan seorang suami. Selain itu, pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tersebut memiliki kesamaan dengan asumsi stereotip yang beredar di dalam masyarakat Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Yusuf Al-Qaradhawi perihal kewajiban pekerjaan rumah tangga dalam relasi suami istri, serta bagaimana analisis atas pandangan Yusuf Al-Qaradhawi perihal kewajiban pekerjaan rumah tangga dalam relasi suami istri.

Adapun yang dijadikan sebagai sumber utama penelitian adalah kitab *Fatawa Mu'ashirahnya* Yusuf Al-Qaradhawi. Dengan menggunakan penelitian *library research* yang bersifat kualitatif dan pendekatan normatif-idealisme dan pendekatan sosio-historis dan dengan metode deskriptif-analitis.

Penelitian ini menemukan bahwa: pertama, Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban bagi seorang istri bukan seorang suami. Pandangan tersebut didasarkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi dari tiga argumentasi. (1) Dari pemahaman kata *ma'ruf* yang ada di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228. (2) Argumentasi dari hadis-hadis yang membunyikan kisah-kisah istri para sahabat. (3) Argumentasi rasional, yakni karena kewajiban menafkahi telah dibebankan kepada suami, maka istri, sebagai pihak yang lebih banyak di dalam rumahlah yang harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kedua, pandangan Yusuf Al-Qaradhawi yang merupakan produk fatwa tersebut, sangat mungkin telah sesuai dengan realitas lingkungan keadaan rumah tangga di dalam masyarakat Mesir lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan rumah tangga masyarakat Indonesia hari ini, tidaklah seirama dengan apa yang difatwakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi tersebut. Oleh itu pandangan yang mengedepankan prinsip kesalingan yang fleksibel dalam mencari nafkah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga adalah pandangan yang lebih sesuai dengan realitas keluarga muslim hari ini bukan prinsip dominatif sebagaimana diandaikan oleh Yusuf Al-Qaradhawi.

**Kata Kunci:** kewajiban istri, pekerjaan rumah tangga, domestik, kitab *Fatawa Mu'ashirah*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Kewajiban Istri Mengurus Rumah Tangga dalam Kitab Fatawa Ma'shirah" Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan baik berupa pengajaran, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu selaku penulis menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis Alaidin dan Badaria. Skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau. Terimakasih atas limpahan kasih sayang, arahan dan bimbingan yang Ayah atau ibu berikan kepada penulis sehingga penulis senantiasa semangat dalam mengejar dan menggapai cita-cita. Terimakasih telah menempatkan nama penulis di sela-sela doa ibu dan Ayah sehingga Allah permudah segala urusan penulis.
2. Keluarga besar penulis. Ungkapan terimakasih kepada keluarga besar penulis yang senantiasa mensupport dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA RIAU yang mempunyai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.

4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. beserta Wakil Dekan I Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
5. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI., MA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga. dan Bapak Ahmad Fauzi, S. H.I, MA Selaku sekretaris Prgram Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Kasmidin, Lc m.Ag selaku dosen Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama penulis menempuh perkuliahan di UIN SUSKA RIAU.
7. Ibu Ahmad mas'ari, SH.I., MA.Hk Dan Ibu Yuni Herlina, SHI, M.sy selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengajaran, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Adek penulis Siti umainah yang selalu men suport saya dalam pengerjaan skripsi ini
9. Terima kasih buat orang yang spesial dihidup saya terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat saya, telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini

10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga local (E) selama hampir empat tahun saling mensupport.

Pekanbaru, 2 Januari 2025  
Yang Membuat Pernyataan

**Abdul Rahman Wahid**  
NIM. 12020115419



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga adalah konsekuensi logis yang ditimbulkan oleh ikatan pernikahan. Sebab ikatan pernikahan tersebut merupakan sebetuk perbuatan hukum yang mengandung aspek keperdataan.<sup>1</sup> Hak sendiri, dari segi bahasa, memiliki makna yang berbeda-beda yang seluruhnya tidak lepas dari makna *Al-wujub wa Al-tsubut*, tetap atau kokoh.<sup>2</sup>

Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan bahwa menurut para fukaha, beberapa ulama kalangan *mutaakhkhirin* mendefenisikan hak itu sebagai hukum yang kokoh secara syariat, namun defenisi ini tidak mencakup seluruh penggunaan lafaz hak.<sup>3</sup> Beliau juga mengutip pendapat Syeikh Ali Al-Khafif, bahwa hak adalah mashlahat yang dimiliki secara syariat. Namun Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan bahwa defenisi hak yang bagus ialah, sebagaimana pendapat Msthafa Zarqa', yaitu kepemilikan yang ditetapkan oleh *syara'*, baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan. Ini adalah defenisi yang mencakup berbagai macam hak yang bersifat agama seperti hak Allah terhadap hamba, seperti shalat, puasa, hak sosial seperti hak kepemilikan, hak moral seperti hak

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51.

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Al-Adillatuhu Jilid 4*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1975), hlm. 8.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

taat bagi orang tua terhadap anak dan suami terhadap istrinya, hak umum seperti hak negara terhadap masyarakatnya.<sup>4</sup>

Wardah Nuroniyah menyatakan seandainya antara suami dan istri dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan dalam hubungan rumah tangga mereka<sup>5</sup>, sebagaimana dicitakan oleh Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, berikut ini

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Al-Rum [30]: 21).<sup>6</sup>

Ahmad Rofiq juga menyatakan hal yang senada, yakni apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi dan terlaksana, maka apa yang telah menjadi dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya dan apa yang telah disuratkan oleh ayat Al-Qur'an di atas akan terwujud.<sup>7</sup>

Hal tersebut selaras juga dengan ungkapan yang dinyatakan oleh Agus Hermanto, Dewi Wulandari, dan Meriyati dalam penelitian mereka. Mereka menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan legal antara suami istri untuk membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Sebuah rumah tangga akan langgeng jika dapat terpenuhinya hak dan kewajiban

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Wardah Nuroniyah, et.al., "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 108.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 644.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

antara suami dan istri. Karena setelah adanya ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) antara suami dan istri, maka pada saat itulah timbul hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>8</sup> Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri dalam rangka menggapai keluarga yang harmonis adalah pasangan suami istri harus mengetahui, kemudian menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing dari mereka.

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang, yakni luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Oleh karena itu hak dan kewajiban yang berjalan seimbang amat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keduanya. Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lainnya. Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal. Yaitu, hak dan kewajiban dalam hal ekonomi serta hak dan kewajiban dalam bidang non-ekonomi: Pertama berkaitan dengan mahar dan kedua meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan.<sup>9</sup>

Wahbah Al-Zuhaili juga, dengan mengutip peraturan perkawinan Siria, menyebutkan bahwa hak dan kewajiban suami istri itu diklasifikasi ke dalam dua aspek: Pertama aspek ekonomi (*Al-maliyah*) yang meliputi kepada mahar, nafkah, dan tempat tinggal dan kedua, aspek non-ekonomi (*gairul maliyah* atau

<sup>8</sup> Agus Hermanto, et.al., "Nikah Misyar dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri", *Ijtima'iyah*, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 132.

<sup>9</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: Ircisod, 2020), hlm. 226.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ada biyah), yakni hal-hal yang berkaitan dengan keadilan, kebaikan dalam bergaul, ketaatan istri kepada suami dengan cara yang baik, dan memberikan perlindungan kepada istri.<sup>10</sup>

Ibnu Rusyd, dengan nada yang sama, menyebutkan bahwa jumbuh ulama telah sepakat mengangkat suami sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya, yang otomatis menjadi hak bagi istrinya.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, suami dianggap dan dipandang memiliki peran yang lebih besar dibandingkan istri. Karena kewajiban suami yang menjadi hak istrinya tersebut meliputi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.<sup>12</sup>

Sudah menjadi hal yang umum di dalam masyarakat bahwa tugas perempuan sebagai istri adalah berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Stereotip masyarakat terhadap tugas dan kewajiban seorang istri meliputi *masak, macak, manak* (memasak, berdandan, dan beranak) atau 3M. Citra istri yang ideal selalu dihubungkan dengan sikap yang penurut, lemah lembut, patuh terhadap suami, serta piawai dalam mengurus rumah tangga. Persepsi lain yang juga disematkan pada perempuan yang menyandang kedudukan sebagai istri adalah dapur, pupur, kasur, sumur. Istilah tersebut menggambarkan peran domestik yang harus dijalani oleh seorang istri yaitu mengurus semua hal yang berhubungan

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 250.

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtashid*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2012), hlm. 56.

<sup>12</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kerumahtanggaan seperti memasak, mencuci baju, mencuci piring, dan membersihkan rumah hingga mengasuh anak.<sup>13</sup>

Dengan ungkapan yang lain, seorang perempuan dengan sifat feminimnya dipandang lebih layak berperan di ranah pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak, menyetrika, mengasuh anak memang sudah selaras dengan sifat perempuan yang feminis. Alfian Rokhmansyah bahkan menyebutkan bahwa semua pekerjaan yang ada pada ranah rumah tangga tersebut memang sangat tepat dilakukan oleh seorang perempuan, karena semua pekerjaan tersebut membutuhkan sikap kehalusan, kesabaran, kearifan, dan seterusnya.<sup>14</sup>

Peran seorang istri sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tugas kerumahtanggaan tersebut telah menjadi hal yang lumrah di tengah-tengah masyarakat. Bahkan masyarakat menganggap bahwa mengurus rumah tangga adalah pekerjaan istri dan akan dianggap tabu apabila aktivitas kerumahtanggaan tersebut dikerjakan oleh suami. Stereotip mengenai tugas dan kewajiban seorang istri yang telah membudaya di masyarakat ternyata berbeda dengan konsep hukum Islam yang telah dikemukakan oleh jumhur ulama. Jumhur ulama, termasuk di dalamnya Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali memandang bahwa kewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga atau domestik adalah dibebankan pula kepada laki-laki.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Putri, D. P. K., & Lestari, S. "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa". *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, 2015, hlm. 74.

<sup>14</sup> Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), hlm. 9.

<sup>15</sup> Dwi Kurniasih, "Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik", Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 84-864.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Pandangan tipikal jumbuh ulama tersebut diyakini dan dinyatakan secara eksplisit oleh imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu* 'nya dengan redaksi:

فإنه لا يجب على المرأة خدمة الرجل أو البيت لأن المعقود عليه هو الإستمتاع

Artinya:

Istri tidak diwajibkan mengerjakan pekerjaan suami atau rumah tangga, karena objek akad nikah itu hanyalah bersenang-senang (*istimta*).<sup>16</sup>

Di tempat yang lain, dalam kitab *Raudah al Talibin*, imam Nawawi juga menyatakan hal yang sama:

فأما الطبخ والكنس والغسل, فلا يجب شيء منها على المرأة, ولا على خادمها, هو على الزوج إن شاء, فعله بنفسه, وإن شاء بغيره

Artinya:

Adapun memasak, menyapu, dan mencuci maka tidak ada satupun dari itu yang menjadi tanggung jawab perempuan (istri) begitu juga pelayannya. Namun itu adalah tanggung jawab suami, jika ia mau maka ia laksanakan sendiri, jika tidak maka ia menyuruh orang lain.<sup>17</sup>

Kendati demikian, pandangan jumbuh dan imam Nawawi tersebut ternyata berbeda secara kontras dengan pandangan salah satu intelektual muslim kontemporer, Yusuf Al-Qaradhawi. Yusuf Al-Qaradhawi mengemukakan bahwa kewajiban dalam ranah pekerjaan rumah tangga, seperti menyapu, menggiling tepung, membuat adonan, membuat roti, mencuci, memasak, menyapu, mengepel dan membersihkan rumah adalah kewajiban yang harus dipikul oleh istri yang dengan demikian pula pandangan Yusuf Al-Qaradhawi ini turut memberikan legitimasi hukum Islam terhadap anggapan yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yakni mengurus rumah tangga adalah pekerjaan istri,

<sup>16</sup> Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Jedah: Maktabah Al-Irsyad), Vol. 19, hlm. 111.

<sup>17</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin Juz 6*, (Kairo: Maktabah Al-Taufiqiyah), hlm. 455.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sebagaimana disebutkan di atas<sup>18</sup> Berikut ini redaksi pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tersebut:

وخدمة المرأة لزوجها هو المعروف عند من خاطبهم الله تعالى بكلامه, أما ترفية المرأة وقيام الرجل بالخدمة—الكنس والطحن والعجن والخبز والغسل... إلخ فهذا ليس من المعروف. وبخاصة أن الرجل يعمل ويكدح خارج البيت. فمن العدل أن تعمل المرأة داخله.<sup>19</sup>

Artinya:

Pemberian pelayanan dari istri kepada suaminya adalah hal yang lumrah sejak Allah membicarakannya di dalam kalamNya. Adapun kegiatan untuk menjamu dan memberikan pelayanan dari suami (kepada istrinya)—seperti menyapu, menggiling atau membuat tepung, mengadoni, membuat roti, dan membersihkan rumah, dan seterusnya—maka ini bukanlah hal yang telah lumrah terjadi. Terutama, apabila laki-laki bekerja dan mencari nafkah di luar rumah. Maka, agar adil, perempuan yang ada di dalam rumahlah yang mengerjakan itu.

Perempuan itu, dalam catatan Yusuf Al-Qaradhawi tersebut, idealnya memang berada di dalam rumah. Sedangkan laki-laki berada di luar rumah untuk berkerja. Perempuan lebih tepat untuk beraktivitas mengerjakan pekerjaan domesik di dalam rumah, sedangkan yang bertugas di luar rumah adalah suami. Oleh itu, ketenangan di dalam rumah tangga sudah semestinya menjadi hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Begitu juga sebaliknya, karena istri telah bertugas untuk mengurus rumah dan menjaga isi rumahnya dan suami telah bertugas di luar rumah, maka nafkah belanja sudah semestinya menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Dengan hal yang demikianlah, menurut Yusuf Al-Qaradhawi, keadilan pembagian peran dalam berumah tangga dapat tergapai.<sup>20</sup>

Dalam menanggapi hal tersebut, Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri juga menyebutkan hal yang selaras dengan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi, yakni

<sup>18</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatawa Al-Mu'ashirah*, (Kuwait: Dar Al-Qalam Li Al-Nsyr wa Al-Tauzi', 1990), hlm. 477.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kewajibkan seorang istri melakukan pekerjaan domestik atau rumah tangga ini adalah prinsip yang baik. Karena kesibukan mereka dalam mengurus rumah tangga itu dapat mengalihkan para istri untuk berdandan dan menampakkan perhiasaan di tempat umum, bermain berpindah-pindah tempat, serta segala kebiasaan buruk lainnya yang biasa dilakukan di luar rumah.<sup>21</sup>

Berdasarkan latar belakang inilah peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut pandangan Yusuf Al-Qaradhawi. Sebab, di satu sisi, pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tersebut berberda secara kontras dengan pandangan jumhur ulama. Sementara di sisi lain, pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tersebut justru memiliki kesamaan dengan asumsi stereotip yang beredar di dalam masyarakat Indonesia, yang dengan demikian pula, pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tersebut turut memberikan legitimasi hukum Islam atas pandangan yang beredar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, peneliti memberi judul penelitian ini dengan “Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Kewajiban Istri Mengurus Rumah Tangga dalam Relasi Suami Istri dalam Kitab *Fatawa Muja'shirah*.”

## B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah berikut ini:

1. Hak dan kewajiban yang tidak selaras dapat menyebabkan disharmoni dalam rumah tangga;

<sup>21</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzaahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002), Vol. 4, hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketidapahaman suami atau istri terhadap hak dan kewajiban masing-masing dapat menjadikan disharmoni dalam keluarga mereka;
  2. Ditemukannya beragam pandangan ulama tentang hak dan kewajiban suami istri;
  3. Ditemukannya dalam asumsi masyarakat bahwa yang berperan dalam melaksanakan tugas-tugas domestik adalah istri;
  4. Ditemukannya perbedaan yang kontras di dalam pandangan jumhur ulama dan asumsi masyarakat yang berkembang mengenai kepada siapa kewajiban pekerjaan rumah tangga diserahkan;
  5. Jumhur ulama berpandangan bahwa kewajiban pekerjaan rumah tangga merupakan kewajiban suami dan menjadi hak bagi istri;
  6. Pandangan tipikal jumhur ulama tersebut senada dengan pandangan yang dikemukakan oleh imam Nawawi;
  7. Ditemukannya pandangan yang kontras dengan jumhur ulama dan imam Nawawi tersebut, yakni pandangan yang menyebutkan bahwa kewajiban pekerjaan rumah tangga sudah sejalan dengan asumsi masyarakat yang berkembang diserahkan kepada istri;
  8. Salah satu ulama kontemporer yang memiliki pandangan bahwa kewajiban rumah tangga tersebut merupakan kewajiban istri adalah Yusuf Al-Qaradhawi;
- Dengan demikian, ditemukan perbedaan pandangan yang kontras antara jumhur ulama, imam Nawawi, dan Yusuf Al-Qaradhawi perihal kewajiban pekerjaan dalam relasi suami istri.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Batasan Masalah

Dalam rangka mempermudah jalannya penelitian supaya ia tetap berada dalam rel permasalahan pokok penelitian dan tetap fokus pada masalah-masalah yang telah diidentifikasi dari latar belakang, maka penulis memusatkan fokus penelitian kepada studi penelitian atas pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitab *Fatawa Mu'ashirah* perihal kewajiban pekerjaan rumah tangga dalam relasi suami istri.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis dalam melakukan penelitian ini akan fokus menjawab beberapa rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana pandangan Yusuf Al-Qaradhawi perihal kewajiban pekerjaan rumah tangga dalam relasi suami istri?
2. Bagaimana analisis atas pandangan Yusuf Al-Qaradhawi perihal kewajiban pekerjaan rumah tangga dalam relasi suami istri?

### E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah bersesuaian dengan yang dipertanyakan pada rumusan masalah di atas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Yusuf Al-Qaradhawi perihal kewajiban pekerjaan rumah tangga dalam relasi suami istri;
- b. Untuk mengetahui analisis atas pandangan Yusuf Al-Qaradhawi perihal kewajiban pekerjaan rumah tangga dalam relasi suami istri.



## **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini untuk pengembangan kajian tentang hukum keluarga Islam, khususnya tentang kewajiban pekerjaan rumah tangga dalam relasi suami istri. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga berguna untuk:

### **a. Kegunaan Teoritis**

- 1) Memberikan sumbang pikiran terhadap ilmu pengetahuan;
- 2) Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi prihal kewajiban pekerjaan rumah tangga dalam relasi suami istri;
- 3) Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis secara khusus dan bagi masyarakat secara umum dalam hukum keluarga Islam;

### **b. Kegunaan secara praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam mengkaji problematika kasus-kasus hukum keluarga Islam, terutama yng berkaitan dengan kewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga dalam relasi suami istri;
- 2) Hasil penelitian ini berguna untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) pada prodi Hukum Keluarga, fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Hak dan Kewajiban dalam Relasi Suami Istri

##### 1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Segala hal yang telah menjadi kewajiban istri, dalam logika hukum, akan menjadi hak bagi suaminya. Begitu juga sebaliknya, yakni segala hal yang telah ditetapkan sebagai kewajiban suami, maka hal tersebut akan menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.<sup>22</sup> Pengertian ini memberikan makna bahwa dalam kehidupan rumah tangga ditemukan unsur untuk saling melengkapi dan mendapatkan hak dan kewajiban satu sama lainnya, yang bertujuan untuk menciptakan pergaulan antara suami istri yang dilandasi dengan prinsip saling tolong menolong.<sup>23</sup>

##### 2. Kewajiban Suami yang Menjadi Hak Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat hukumnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku pasangan suami istri dalam keluarga.<sup>24</sup> Setelah akad nikah, maka pasangan suami istri memiliki peran dalam keluarganya, yaitu peran yang bertujuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Maka dalam hal ini, suami memiliki peran untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya. Adapun kewajiban tersebut adalah:

<sup>22</sup> Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", Vol. 1, No. 1. 2019, hlm. 5.

<sup>23</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), hlm.

<sup>24</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 155.

a. Memberikan Mahar

Mahar merupakan pemberian wajib dan hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah SWT. berikan kepada seorang suami ketika ketika menjadikannya kedudukan dalam sebuah pernikahan. Syari'at Islam tidak mengikat jumlah mahar dengan batas terendah dan tertinggi bahkan mengesampingkannya. Hal itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan kerelaan wanita yang diberikan mahar dan memudahkan dalam pelaksanaannya. Ia merupakan hak wanita, tidak sah untuk menghilangkannya, berapapun nilainya.<sup>25</sup>

Para fuqaha berbeda dalam status mahar apakah sebagai pengganti pemanfaatan suami terhadap organ vital wanita atau ia sebagai penghormatan dan pemberian dari Allah SWT. Al-Bajuri telah mengkompromikan dua pendapat ini yang pada intinya, orang yang melihat lahirnya mahar sebagai imbalan pemanfaatan alat seks wanita mengatakan mahar sebagai kompensasi pemanfaatan alat seks wanita tersebut. Bagi yang melihat substansi dan batin bahwa sang istri bersenangsenang pada suami sebagaimana sang suami juga bersenang-senang pada istrinya, mahar dijadikan sebagai penghormatan dan pemberian dari Allah SWT. yang dikeluarkan suami untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 174.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayed Hawas, *Fiqih Munakahat Khabah, Nikah, Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), 1, hlm. 176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Katsir mengatakan, seorang laki-laki diwajibkan membayar maskawin kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Yang hendaknya hal tersebut dilakukan dengan senang hati, sebagaimana seseorang yang memberikan sebuah hadiah secara suka rela, maka dari itu seorang laki-laki diharuskan pula memberikan maskawin itu kepada istrinya secara senang hati pula.<sup>27</sup>

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan mahar sebagai kewajiban bagi suami, antara lain, adalah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

Artinya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S. al-Nisa' [4]: 4).<sup>28</sup>

Syeikh Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan maksud ayat ini adalah suami wajib memberikan mahar untuk istrinya. Sebab, sesungguhnya kemaluan wanita itu tidak halal kecuali dengan mahar yang tetap, baik mahar tersebut disebutkan ketika akad ataupun tidak. Perlu digaris bawahi bahwa sesungguhnya mahar bukanlah sebagai harga dari kemaluan wanita yang dinikmati, karena Allah SWT. menjadikan manfaat dan tujuan-tujuan nikah berupa penyaluran hasrat biologis dan memiliki keturunan sebagai sesuatu yang bersifat musytarak (hak bersama atau sesuatu yang bersifat timbal balik) antara suami istri. Maksudnya seperti suami juga mendapatkan

<sup>27</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 4*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm.

<sup>28</sup> Kementrian Agama RI, *op.cit.*, hlm. 77.



manfaat dan tujuan nikah tersebut, yaitu penyaluran hasrat biologis dan memiliki keturunan, maka begitu juga halnya seorang istri mendapatkan hal yang sama, yaitu penyaluran hasrat biologis dan memiliki keturunan. Jadi, mahar pada dasarnya tidak lain adalah pemberian dari Allah SWT. dan ini adalah sesuatu yang disepakati, tidak ada perbedaan dalam hal ini.<sup>29</sup>

#### b. Memberikan Nafkah

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa yang artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dan secara asal nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya.<sup>30</sup>

Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab *Raudhatu Al-Thalibin wa 'Umdatu Al-Muftin* dijelaskan nafkah untuk istri merupakan kewajiban berdasarkan *nash-nash* dan *ijma'*. Pembahasan pertama tentang hal-hal yang wajib ada enam macam:

- 1) Makanan pokok, kadarnya berbeda-beda tergantung kondisi finansial suami sedang lapang atau sempit (rezekinya);
- 2) Lauk atau makanan pelengkap, dan jenisnya disesuaikan dengan kebiasaan di tempat tersebut seperti; minyak, minyak wijen, mentega, kurma, cuka, keju dan sebagainya;

<sup>29</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 579.

<sup>30</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamy wa Adillatuhu Jilid 7*, (Damaskus: Darul Fikr, 1982), hlm. 765.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pembantu. Wanita ada dua macam, ada yang tidak biasa melayani kebutuhan dirinya sendiri seperti terdapat di beberapa negara, selalu ada yang melayani kebutuhannya, jika istrinya dari kalangan seperti ini, maka suami harus menyediakannya menurut pendapat mazhab ini dan jumhur;
- 4) Pakaian, maka wajib memberikan pakaian yang cukup, yang sesuai dengannya; tinggi, pendek, kurus, dan gemuk. Dan juga sesuai dengan kondisi tempat tinggal saat musim panas dan dingin;
- 5) Alat-alat yang dibutuhkan untuk membersihkan diri. Seorang suami wajib menyediakan untuk istrinya alat-alat yang dibutuhkan untuk membersihkan diri, kadarnya disesuaikan dengan kondisi setempat;
- 6) Tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak disesuaikan dengan kondisi setempat.<sup>31</sup>

c. Pendidikan dan Pengajaran yang Baik

Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, sebab suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Sehingga suami pun wajib menuntun dan mengajari istrinya, hal-hal terkait agama yang belum diketahuinya seperti cara bersuci, berwudhu, hukum-hukum terkait haid, nifas, *istihadhah*, masalah shalat dan puasa, membaca al-Qur'an, dan sebagainya.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Abi Zakariya Yahya Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawi, *Raudhatu Al-Thalibin wa Umdatul Muftin Jilid 9*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Islamiyah, 1991), hlm. 40.

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 157.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain diperintahkan untuk selalu mendidik istri dalam masalah agama, suami juga dituntut untuk tidak mengabaikan hal tersebut, dan juga tidak boleh merasa bosan dalam mengajarkannya, serta tidak diperbolehkan merasa jenuh untuk mengingatkan istri taat kepada Allah.<sup>33</sup>

#### d. Mempergauli Istri dengan Baik

Dalam kehidupan berumah tangga, banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Selain memenuhi segala kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Istri juga membutuhkan perlakuan yang baik dari seorang suami. Sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut bisa berlangsung tenteram. Mengenai keharusan seorang suami memperlakukan istri dengan baik,<sup>34</sup> imam Syafi'i berkata, "*Allah berfirman, "Bergaullah dengan mereka secara patut"*", sebagaimana di bawah ini yang merupakan fragmen dari Q.S. al Nisa' ayat 19:

....وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ....

Ayat tersebutlah yang disajikan oleh imam Syafi'i mengenai hak istri yang harus ditunaikan oleh sang suami dalam beberapa hal, misalnya menyangkut masalah sandang pangannya. Juga hak suami yang harus ditunaikan oleh sang istri yang tidak termasuk hak istri yang harus ditunaikan oleh sang suami dan hak kewajiban mereka satu sama lain.<sup>35</sup> Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah wahai laki-laki, perlakukanlah istri-istri kalian secara baik dan pergaulilah dengan patut sesuai yang aku perintahkan

<sup>33</sup> Abu Malik Kamal bin Sayid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 719.

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 156.

<sup>35</sup> Ahmad Musthafa Al-Faran, *Tafsir Syafi'i Jilid 2*, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 73.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada kalian untuk mempergaulinya, atau menceraikan mereka dengan cara yang baik.<sup>36</sup>

#### e. Berbuat Adil

Keadilan disini mencakup tentang nafkah dan giliran (mengingat).

Barang siapa yang memiliki lebih dari satu orang istri, maka menurut jumbuh selain Syafi'i dia harus berlaku adil terhadap mereka dan membagi giliran terhadap mereka. Setiap satu orang istri diberikan jatah giliran dalam waktu satu hari satu malam, tanpa melihat apakah suami orang yang sehat atau sakit, ataupun dikebiri. Tanpa melihat juga apakah istri dalam keadaan sehat, sakit, sedang haid, sedang masa nifas, sedang ihram, atau perempuan ahli kitab dengan tujuan memberikan hiburan.<sup>37</sup>

Pembagian giliran yang paling utama ialah ketika malam hari. Karena malam hari merupakan waktu di mana orang-orang berdiam diri dirumahnya, tinggal bersama keluarganya, serta waktu yang biasa untuk tidur diatas ranjang bersama istrinya.<sup>38</sup>

### 3. Kewajiban Istri yang Menjadi Hak Suami

Sebuah rumah tangga akan damai dan sejahtera jika masing-masing pihak bertanggung jawab atas peran yang mereka miliki, terutama dalam hal menunaikan hak dan kewajiban antara suami istri. Dalam Islam, seorang perempuan memiliki banyak peran sama seperti laki-laki. Perempuan berperan sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anggota masyarakat, dan sebagainya.

#### a. Perempuan sebagai Istri

<sup>36</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *op. cit.*, hlm. 666.

<sup>37</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 332.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 334.

Perempuan sebagai istri memiliki peran yang amat penting dalam keluarga, tidak saja sebagai pendamping suami yang bertugas melayani dan membantu suaminya dalam mengelola keluarga, tetapi juga berperan sebagai seorang pendidik yang menentukan masa depan keluarga. Di samping itu istri juga memegang amanat untuk selalu menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram bagi setiap anggota keluarga (suami dan anak-anaknya). Sebagai seorang istri, perempuan harus menumbuhkan suasana yang harmonis, tampil bersih, memikat dan mampu mendorong suami untuk hal-hal yang positif.<sup>39</sup>

#### b. Istri sebagai Ibu dalam Keluarga

Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Keluarga merupakan wadah tempat bimbingan dan latihan anak sejak kehidupan mereka yang sangat muda. Dan diharapkan dari keluargalah seseorang dapat menempuh kehidupannya dengan masak dan dewasa. Laki-laki memiliki tugas dan kewajiban, begitu juga dengan seorang perempuan ia memiliki tugas dan kewajiban.<sup>40</sup>

Di antara tugas pokok seorang istri adalah peran nya sebagai seorang ibu yang merawat dan membesarkan anak-anaknya. Sosok pertama yang akan berinteraksi dengan setiap manusia adalah sosok ibu, perempuan yang

<sup>39</sup> Andi Bahri, "Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8 No. 2, 2015, hlm. 189.

<sup>40</sup> Mutawalli Al-Sya'rawi, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 113.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersusah payah melahirkan, menyusui, dan mengurus anak-anaknya.<sup>41</sup> Sebagai seorang ibu, ia berkewajiban mendidik anak-anaknya dengan baik, menanamkan nilai-nilai luhur, serta mengajarkan agar taat kepada Allah.<sup>42</sup>

c. Istri sebagai Anggota Masyarakat

Sebagai anggota masyarakat, perempuan diharapkan dapat berperan serta dalam masyarakat. Keberhasilan dalam melakukan peran di atas, tentunya bukan hal yang mudah, namun yang penting dari hal tersebut adalah kemauan dan usaha untuk selalu belajar untuk meningkatkan peranan-peranan yang dijalankannya.<sup>43</sup>

Secara kodrati, wanita sebagai manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatannya dengan manusia lain. Seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya berhubungan dengan individu lain merupakan suatu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Dari hubungan antar pribadi ini, tumbuhlah perasaan diterima, ditolak, dihargai-tidak dihargaidan diakui-tidak diakui. Di samping itu dari hubungan antar pribadi ini, manusia dapat lebih mengenal dirinya sendiri, banyak mendapatkan penilaian dan memberikan penilaian. Bergaul dengan individu lain, membuka kesempatan bagi wanita untuk dapat menyatakan diri dan mengembangkan kemampuannya.<sup>44</sup>

Peran seorang istri dalam rumah tangga adalah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Adapun kewajiban tersebut diantaranya:

<sup>41</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Markaz Al-Mar'ah fi Al-Hayah Al-Islamiyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1996), hlm. 71.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>43</sup> Andi Bahri, *loc. cit.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 1) Taat dan Patuh kepada Suami

Ketaatan seorang istri terhadap suami merupakan kewajiban selama suami tidak memerintahkan kepadanya untuk melakukan suatu kemaksiatan. Sebab tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk kemaksiatan kepada Allah swt. kewajiban menaati suami itu seperti, melayani suami dengan baik, mendengarkan apa kata suami selama perbuatan itu tidak dilarang oleh agama Islam. Sedangkan ketaatan selain perbuatan maksiat kepada Allah swt akan menjadikan keluarga tenang. Ketaatan yang dilakukannya bukanlah ketaatan yang dibuat-buat, melainkan menaati suaminya dengan ikhlas, asalkan suami tidak memerintahkan atau menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama islam. dan sebenarnya ketaatan tidak berhenti kepada ketaatan kepada suami saja, namun taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan *ulil amri*.<sup>45</sup>

### 2) Menjaga Harta Suami

Seorang istri wajib menjaga harta suaminya di saat suaminya ada bersamanya atau dalam keadaan suaminya sedang tidak ada. Istri dilarang membelanjakan harta suaminya untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya untuk perkara yang tidak disukai suami, dan juga tidak boleh mengambil melebihi kebutuhan yang diperlukan.<sup>46</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>45</sup> Marhany Malik dan Andi Alda Khairul Ummah, "Ketaatan Istri terhadap Suami Perspektif Nabi Saw. (Suatu Kajian Tahlili)", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23, No. 1, 2021, hlm. 96.

<sup>46</sup> Ahmad Jad, *Fikih Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Kaysa Media, 2013), hlm. 443.

### 3) Memberikan Pelayanan dan Ketentraman kepada Suami

Istri wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan mengabdikan dirinya untuk kegembiraan suaminya secara sukarela, dan berusaha semaksimal mungkin agar suaminya selalu merasa tenteram dan nyaman saat bersamanya. Kewajiban ini sesungguhnya merupakan imbalan dari tanggungjawab suami terhadap keluarganya. Di mana seorang suami juga dituntut untuk bisa memberikan ketentraman dan kebahagiaan pada istrinya. Istri wajib menyerahkan dirinya kepada suaminya ketika suaminya ingin menggaulinya, karena menggaulinya merupakan salah satu hak suami. Bahkan Rasulullah SAW. dalam sebuah hadits menyebutkan, seorang istri akan dilaknat jika menolak ajakan suaminya, berikut arti hadis yang dimaksud:

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبَتْ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ صَاحِحَ مَتَفَقَ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Apabila seorang suami mengajak istrinya ketempat tidur dan dia menolak untuk datang, maka para malaikat melaknatnya (sang istri) hingga datang pagi.” (Muttafaq ‘Alaih dan lafadznya menurut Bukhari. Menurut riwayat Muslim, “Yang ada dilangit murka kepadanya hingga suami memaafkannya.”)<sup>47</sup>

Maksud akan dilaknat malaikat itu menunjukkan bahwa penolakan terhadap sesuatu yang memang merupakan hak orang yang menuntutnya menyebabkan adanya kemurkaan Allah SWT. kepada orang yang

<sup>47</sup> Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Jami' As-Shohih Juz 3*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, Al-Yamamah), No. 1182.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melakukan penolakan tersebut, baik hal itu menyangkut hak lahiriyah maupun bathiniyah.<sup>48</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Suami Istri di dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia

Dalam Undang-undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34.<sup>49</sup> Undang-Undang perkawinan tahun 30 menyatakan: 'Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat'. Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Di dalam Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidakhadiran suami atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 208.

<sup>49</sup> R.subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hlm. 547-548.

<sup>50</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 125-126.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas.<sup>51</sup>

Kemudian pasal 32 Undang-Undang perkawinan menerangkan:

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat;
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah yang bisa di tempati pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka. Pasal 30 Undang-Undang perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32, Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, mereka (suami istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama, di samping mereka (suami istri) harus saling mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian pula istri dia wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Hal ini sesuai dengan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang

<sup>51</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan. Pada pasal 33 Undang-Undang perkawinan menerangkan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 84.<sup>52</sup> Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
- b. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain;

<sup>52</sup> *Ibid.*

- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya;
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Adapun pasal 78 KHI menjelaskan:

- a. Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah;
- b. Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama;

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan suami istri terdapat dalam pasal 79, yaitu:

- a. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga;
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat;
- c. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;

Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

- b. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- c. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: (1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (3) Biaya pendidikan anak;
- d. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya;
- e. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
- f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyus*.

Pasal 83 dan pasal 84 KHI menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu:

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- c. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d. Selama istri dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- e. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*;
- f. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

## B. Pekerjaan Rumah Tangga

### 1. Pengertian Pekerjaan Rumah Tangga

Pekerjaan berasal dari kata “kerja” yang memiliki makna kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan (diperbuat), sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian. Sementara pekerjaan memiliki arti barang apa yang dilakukan (diperbuat, dikerjakan, dan sebagainya); tugas kewajiban; hasil bekerja; perbuatan.<sup>53</sup> Dengan demikian pekerjaan dapat disimpulkan sebagai aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun kata “rumah tangga” memiliki arti “yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah)”; berkenaan dengan keluarga.<sup>54</sup> Rumah tangga merupakan kelompok kecil dalam masyarakat. Rumah tangga bermula dari sebuah rumah yang didalamnya terdapat suatu keluarga yang tumbuh dan berkembang untuk menciptakan keharmonisan

<sup>53</sup> Anoname, “Arti Kata ‘Kerja’”, Artikel dari <https://kbbi.web.id/kerja>, Diakses pada pada tanggal 10 Oktober 2023, pukul 13.00.

<sup>54</sup> Anoname, “Arti Kata ‘Rumah Tangga’”, Artikel dari <https://kbbi.web.id/rumah%20tangga>, Diakses pada pada tanggal 10 Oktober 2023, pukul 13.00.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga itu sendiri.<sup>55</sup> Pekerjaan rumah tangga ini disebut juga dengan pekerjaan domestik, di mana Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata domestik memiliki makna, 1. Berhubungan dengan atau mengenai permasalahan dalam negeri. Contoh: penerbangan domestik, pasar domestik. 2. Mengenai (bersifat) rumah tangga. Contoh: peran domestik, ranah domestik, limbah domestik. Kata domestik ini jika digunakan dalam konteks hukum keluarga, maka ia bermakna segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan rumah tangga.<sup>56</sup>

Peran domestik adalah ruang lingkup kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan rumah tangga yang kodratnya dilakukan oleh perempuan. Adapun ranah domestik merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan dalam rumah tangga. Figur yang paling melekat dalam peran domestik ini adalah perempuan. Peran perempuan dalam ranah domestik ini seolah menjadi kodrat alamiahnya. Bentuk pekerjaan dalam ranah domestik ini adalah pekerjaan yang memang berkaitan dengan rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak, mengurus keperluan keluarga seperti belanja di pasar.<sup>57</sup>

### 2. Jenis-jenis Pekerjaan Rumah Tangga

Dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, seorang perempuan memiliki peranan penting. Seorang perempuan merupakan ratu dalam rumahnya, artinya ia tidak hanya cukup mahir dalam mengerjakan peran domestik saja,

<sup>55</sup> Ummu Ibrahim Ilham, *Bagaimana Menjadi Istri yang Shalihah dan Ibu yang Sukses*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 52.

<sup>56</sup> Anoname, "Arti Kata 'Domestik'", Artikel dari *Arti kata domestik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, pukul 13.00.

<sup>57</sup> Umaimah Wahid dan Ferrari Lancia, "Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 11, Juni 2018, hlm. 110.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan tetapi seorang perempuan hendaknya dapat berperan sebagai istri, pendidik, ibu dan anggota masyarakat serta penyelenggara rumah tangga.<sup>58</sup>

Adapun jenis pekerjaan yang disebutkan oleh para ulama contohnya:

- a. Memasak, membuat roti, menggiling, mengaduk;<sup>59</sup>
- b. Menyiapkan jamuan makan siang dan malam;<sup>60</sup>
- c. Menyapu rumah, merapikan rumah<sup>61</sup>, dan menyiapkan tempat tidur;<sup>62</sup>
- d. Menjahit dan membordir;<sup>63</sup>
- e. Merawat dan memberi makan hewan peliharaan suami;<sup>64</sup>
- f. Mencuci<sup>65</sup> dan menimba air;<sup>66</sup>

### C. Tinjauan Pustaka

Sejauh pembacaan yang telah penulis lakukan atas berbagai karya tulis ilmiah, telah banyak penulis jumpai karya-karya yang meneliti tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang dipandang dari berbagai perspektif. Seperti perspektif Al-Qur'an, perspektif hukum Islam, undang-undang perkawinan Indonesia, dan sebagainya. Penelitian yang mengkaji tentang hak dan kewajiban berdasarkan perspektif Al-Qur'an telah dilakukan oleh Mohamad

<sup>58</sup> Jemina S. Pulungan, *Efisiensi Kerja dalam Pekerjaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 25.

<sup>59</sup> Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Minhaj Fi Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj, Kitab Salam*, (Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah, hlm. 1365.

<sup>60</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatawa Nur 'ala Al-Darb Jilid 10*, (Riyadh: Muassasah Al- Ibnu 'Utsaimin Al-Khairiyah, 1979), hlm. 329.

<sup>61</sup> Abu Barakat Ahmad Al-Dardir, *Al-Syarhu Al-Kabir 'ala Mukhtasar Al-Khalili Juz 2*, (Dar Al-Fikr, hlm. 510.

<sup>62</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa Jilid 17*, (Dar Al-Wafa', 2001), hlm. 58.

<sup>63</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Loc. Cit.*

<sup>64</sup> Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Minhaj Fi Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj, Kitab Salam*, (Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah), teks hadis 1364, syarah 1365.

<sup>65</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 7*, (Damasqus: Dar Al-Fikri, 1975), hlm.334.

<sup>66</sup> Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Muqni' fi Fiqh Ahmad ibn Hanbal Al-Syaibani*, (Jeddah: Maktabah As-Sawadi, 2000), hlm. 390.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ikrom, Haris Hidayatullah, dan Budi Suhartawan, berikut uraian masing-masing penelitiannya:

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ikrom pada tahun 2015 di bawah judul *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an*. Penelitian berjenis pustakan ini menemukan bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah*, diperlukan suatu keseragaman pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu: kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban imateriil. Kewajiban yang bersifat materiil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateriil yaitu pergaulan yang baik dan *mu'amalah* yang baik serta keadilan. Kewajiban istri yang kemudian menjadi hak suami hanya merupakan hak-hak yang bukan kebendaan, seperti mentaati suami dalam hal yang baik, dll. Jika regulasi ini dilakukan yang pada tataran akhirnya akan menghasilkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>67</sup>

Penelitian yang dikerjakan oleh Haris Hidayatullah pada tahun 2015 yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an*. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, *library research*, yang membutuhkan data-data kualitatif dan diolah secara deskriptifanalitis dengan metode *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban suami sekaligus hak isteri menurut Al-Qur'an adalah pertama, memberikan nafkah, nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu

<sup>67</sup> Mohamad Ikrom, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an", *Qalamuna Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 23-40.



masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, Tempat tinggal atau rumah yang layak bagi hak istri, yang menjadi tanggungjawab suami. Ketiga, seorang suami wajib untuk memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Keempat, suami wajib memberikan mahar kepada isterinya dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan.<sup>68</sup>

Penelitian dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Budi Suhartawan pada 2022 di bawah judul *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)*. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) berbasis tematik. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis. Sumber data primer adalah ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kewajiban suami terhadap istri: memberikan maskawin, memberikan nafkah zahir batin, menggauli istri secara baik, menjaga istridariperkara yang mendatangkan dosa, sedangkan kewajiban istri terhadap suami; melengkapi kekurangan suami, taat kepada suami, mengikuti tempat tinggal suami, memelihara kehormatan diri dan hartasuami saat tak ada, mengabdikan diri kepada suami dalam mengurus anak-anaknya, dan menutupi aib suami.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Haris Hidayatullah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 143-165.

<sup>69</sup> Budi Suhartawan, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)", *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 106-123.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun penelitian yang mengkaji tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam atau fikih, antara lain telah dilakukan oleh Sifa Mulya Nurani, Muhammad Syukri Albani, Mitra Netti, dan Khasanah Wasiatul, sebagaimana dapat dilihat dalam uraian berikut:

Artikel yang ditulis oleh Sifa Mulya Nurani pada 2021 dengan tajuk *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam)*. Artikel ini memberikan kesimpulan bahwa: Pertama, relasi antara suami dan istri di dalam rumah tangga menimbulkan hak dan kewajiban yang setara atas keduanya, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama antara keduanya. Kedua, penafsiran ayat ahkam dan relevansinya terhadap hadits ahkam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi kewajiban suami yang menjadi hak istri dan kewajiban istri yang menjadi hak suami. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa suami harus memberi nafkah istri, memperlakukan istri dengan *ma'ruf* (baik). Hak ini sejalan dengan tafsir al-Hadis sebagaimana dipaparkan oleh Asy'ari, yaitu bahwa suami mempunyai tanggung jawab penuh atas istri baik mengenai nafkah, perlakuan dan kebutuhan lainnya. Sedangkan tentang kewajiban istri yang menjadi hak suami sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu bahwa istri harus (mampu) menjaga segala sesuatu yang berkenaan dengan milik suami. Di dalam al-Hadis diterangkan bahwa hal tersebut menyangkut segala hal tentang diri istri, di antaranya tentang kewajiban untuk meminta izin suami



baik saat melakukan hal di dalam rumah (kerja domestik: memakai pakaian, memasak dan memelihara anak) maupun saat di luar rumah.<sup>70</sup>

Penelitian dalam bentuk artikel yang dikerjakan oleh Muhammad Syukri Albani Nasution pada tahun 2015 dengan judul *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*. Penelitian berjenis pustaka ini menguji pertanyaan: Dapatkan hukum keluarga yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih Islam itu dapat diubah dengan meninjau ulang penafsiran para ulama terdahulu terhadap teks-teks Qur'an dan hadis berkaitan dengan hukum keluarga? Dengan penalaran *Lughawiyah*, *Istishlahiyah* dan *Ta'liliyah* atas isu-isu hukum keluarga, penulis menemukan bahwa hukum Islam bersifat elastis (*murunah*) yang dapat senantiasa berubah sesuai dengan perubahan masa, kondisi dan tempat. Hukum Islam tidak kaku. Hukum Islam datang untuk menghidupkan manusia, tidak untuk kaedah usul fikih dan kaedah-kaedah fikih yang telah disusun oleh ulama terdahulu.<sup>71</sup>

Artikel yang ditulis oleh Mitra Netti pada tahun 2023 di bawah tajuk *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga*. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, *library research*, yang membutuhkan data-data kualitatif dengan metode *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kewajiban suami sekaligus hak bagi istri itu berupa

<sup>70</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam)", *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 98-115.

<sup>71</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan", *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm. 63-79.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kewajiban materi yaitu Mahar dan nafkah dan kewajiban berupa non materi yaitu seorang suami wajib untuk memperlakukan dan mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf (baik). Kewajiban suami akan gugur apabila istri melakukan nusyuz dan sebaliknya suami yang nusyuz, istri berhak mengajukan ke pengadilan agama apabila suami melalaikan kewajibannya selama dua tahun berturut-turut. Sedangkan kewajiban suami pasca perceraian suami berkewajiban juga memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah.<sup>72</sup>

Penelitian dalam bentuk tesis yang dikerjakan oleh Khasanah Wasiatul pada 2018 dengan judul *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)*. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pandangan fiqih mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Pacarmulyo Kec. Leksono Kab. Wonosobo. Fokus penelitian ini adadua. Pertama, mengetahui faktor yang menyebabkan istri menjadi TKW di desa Pacarmulyo kec. Leksono kab. Wonosobo. Kedua, mengetahui tinjauan fikih terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKW di desa Pacarmulyo kec. Leksono kab. Wonosobo dengan kajian sosiologi hukum. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Subjek penelitian adalah empat keluarga TKW di desa pacarmulyo kec. Leksono kab. Wonosobo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait buku nikah. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>72</sup> Mitra Netti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga", *Jurnal An-Nahl*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 17-25.



faktor yang menyebabkan istri menjadi TKW di desa pacarmulyo kec. Leksono kab. Wonosobo ada lima yaitu, budaya masyarakat, terbatasnya lapangan pekerjaan, terinspirasi kesuksesan pendahulu TKW, gaya hidup, dan peluang pekerjaan yang tersedia di rumah tangga. Menurut perspektif fikih pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKW di desa Pacarmulyo kec. Leksono kab. Wonosobo tersebut tidak bisa terlaksana sepenuhnya karena ketidakhadiran istri disamping suami dengan menjadi TKW. Kepergian istri ke luar negeri tidak baik bagi keluarga dan kepergiannya bukan merupakan suatu keadaan yang memaksa atau darurat sehingga menjadikan hukum kepergian istri menjadi TKW tersebut menjadi makruh karena meski ia telah mendapatkan ijin dari suami ia tetap meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri.<sup>73</sup>

Adapun penelitian yang mengkaji tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Undang-Undang, salah satunya telah dikerjakan oleh Saiful Anwar pada tahun 2021 yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Penelitian berjenis pustaka ini menemukan bahwa konsep Undang-undang perkawinan memuat poin-poin penting yaitu: pencatatan nikah, azas monogami, izin poligami, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, dan harta benda perkawinan. Kemudian hak

<sup>73</sup> Khasanah Wasiatul, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)", Tesis, Salatiga: IAIN Salatiga, 2018.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kewajiban suami istri diklasifikasikan kepada: Kewajiban bersama suami istri, kewajiban suami, dan kewajiban istri.<sup>74</sup>

Sementara itu penelitian yang mengkaitkan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dengan pendekatan gender telah dilakukan oleh Fathul Luqabin Nuqul pada 2020 dengan judul *Pertimbangan Penentuan Pengendali Keuangan Keluarga: Sebuah Analisa Nilai Peran Gender dalam Interaksi Suami Istri*. Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang. Dalam kesimpulannya ia menuliskan pada beberapa adat di Indonesia masih kental dalam penerapan budaya patriarki, yang menitik beratkan tentang kekuasaan laki-laki. Dalam Budaya Jawa misalnya seorang anak laki-laki tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang terkait dengan urusan domestik, seperti masak, menyapu dan lain sebagainya. Jika laki-laki mengerjakan hal ini maka dianggap saru (tabu). Berbeda dengan perempuan, sejak kecil telah dididik untuk melaksanakan pekerjaan domestik, seperti masak, mencuci baju dan dididik untuk menjadi istri yang baik.<sup>75</sup>

Sedangkan penelitian yang mengkaji tentang eksistensi hak dan kewajiban suami istri dalam realitasnya di lapangan telah dikerjakan oleh Nur Fajriyatus Saidah, Dyah Pubasari Kusumaning Putri, dan Alfa Nengsi, yang uraian masing-masing penelitian tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Artikel yang ditulis Nur Fajriyatus Saidah dan Sugeng Harianto pada 2018 dengan judul *Makna Pekerjaan Domestik Isteri bagi Suami (Studi pada*

<sup>74</sup> Saiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 82-97.

<sup>75</sup> Fathul Luqabin Nuqul, "Pertimbangan Penentuan Pengendali Keuangan Keluarga: Sebuah Analisa Nilai Peran Gender Dalam Interaksi Suami Istri", *Jurnal Forkom Psikologi Jatim*, Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang, Vol 2, No. 1, 2020, hlm. 7.

*Rumah Tangga Nelayan di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*). Penelitian kualitatif ini menemukan bahwa, pada nelayan kecil seperti buruh dan nelayan perorangan mereka memberikan pemaknaan bervariasi. Bahwa pekerjaan domestik serta mendidik anak merupakan kewajiban sebagai seorang istri, dikarenakan nelayan kecil memperoleh pendapatan yang sedikit sehingga para suami lebih terfokus pada pekerjaannya saja. Selain itu terdapat subjek yang memaknai pekerjaan domestik serta kepengurusan anak bukan merupakan suatu kewajiban istri. Hal tersebut dikarenakan subjek mengerti bahwa tugas domestik merupakan tugas yang sangat berat dan tanggung jawab berdua. Hasil temuan data yang terakhir yakni terkait latar belakang budaya patriarki yang masih melekat pada diri subjek, serta adanya dukungan dan konstruksi masyarakat mengenai pekerjaan domestik istri. Mereka cenderung memaknai bahwa di dalam kehidupan rumah tangga merupakan tugas dan tanggung jawab seorang istri. Hal tersebut yang dijadikan sebagai motif sebab subjek memberikan pemaknaan terhadap pekerjaan domestik yang dilakukan oleh istri.<sup>76</sup>

Artikel yang ditulis oleh Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari yang berjudul *Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa*. Dalam penelitian ini dibahas pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa meliputi tiga hal yaitu pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pengasuhan anak.

<sup>76</sup> Nur Fajriyatus Saidah dan Sugeng Harianto, "Makna Pekerjaan Domestik Istri Bagi Suami (Studi pada Rumah Tangga Nelayan di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)", *Jurnal Paradigma*, Vol. 6, No. 3, 2018, hlm. 3-4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami melibatkan isteri dengan meminta pendapat, dan megambil keputusan melalui kesepakatan bersama. Dalam masalah pengelolaan keuangan, suami lebih mempercayakannya kepada isteri. Sementara dalam pengasuhan, isteri juga lebih banyak berperan. Meskipun telah ada upaya dari para suami untuk terlibat dalam pengasuhan, namun apakah keterlibatan tersebut menandakan adanya kesadaran akan peran ayah dalam pengasuhan anak masih perlu diteliti lebih lanjut.<sup>77</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Alfia Nengse, F.X Sri Sadewo dengan judul *Konstruksi Istri Tentang Peran Suami (Studi Istri Yang Memiliki Penghasilan Lebih Besar Dibanding Suami)*. Penelitian ini menyebutkan bahwa isteri yang berhasil di sektor publik, mampu membawa kehidupan rumah tangga sejahtera dengan keberhasilannya memperoleh penghasilan lebih banyak dibanding suami. Seorang isteri mengategorikan berbagai tipe suami berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Pertama, suami ideal yaitu suami yang masih peduli kepada isteri meskipun penghasilan sedikit, tetapi masih bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya dengan berusaha semaksimal mungkin. Kedua, suami tidak ideal yaitu suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga akibat kurangnya pendapatan yang diperoleh sehingga, kendalanya suami sedikit tidak memperhatikan kondisi keluarga. Ketiga, suami yang bersedia meringankan beban isteri yaitu, suami yang bisa bertanggung jawab menafkahi keluarga dan juga memahami, pengertian dengan kondisi isteri yang bekerja. Sehingga

<sup>77</sup> Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, 2015, hlm. 83.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami akan merelakan dirinya terjun ke sektor domestik melakukan, menyelesaikan pekerjaan didalam rumah. Mereka melakukan semua ini untuk menutupi rasa malunya dari kegagalan dia memperoleh penghasilan. Penghasilan yang diperoleh masih lebih banyak istri.<sup>78</sup>

Adapun penelitian yang memiliki kedekatan dengan penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian tentang kewajiban domestik, atau kewajiban mengerjakan pekerjaan rumah tangga dari perspektif tokoh, seperti imam Nawawi dan Yusuf Al-Qaradhawi telah penulis temukan juga penelitian yang meneliti pemikiran masing-masing tokoh secara terpisah dengan objek pembahasan yang berbeda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Mufti, Yusuf Sabili, dan Muhammad Jufri. Akan tetapi penelitian yang secara khusus meneliti pandangan kedua tokoh tersebut belum penulis temukan satu pun penelitian terkait hal itu. Apalagi yang mengkaji kedua pemikiran tokoh tersebut tentang kewajiban pekerjaan rumah tangga dalam relasi suami istri yang mengaitkannya dengan perspektif teor *maqashid syari'ah* dalam menalaah komparatif dan relevansinya satu sama lain belum penulis temukan penelitiannya. Untuk membuktikan klaim tersebut, berikut penulis paparkan uraian masing-masing penelitian:

1. Penelitian dalam bentuk artikel yang dilakukan oleh Zaenal Mufti pada 2021 di bawah tajuk *Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Qur'an Batu*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat empiris dengan pendekatan deskriptif-

<sup>78</sup> Alfia Nengse, F.X Sri Sadewo, "Konstruksi Istri Tentang Peran Suami (Studi Istri Yang Memiliki Penghasilan Lebih Besar Dibanding Suami)", *Jurnal Paradigma*, Vol. 01 No. 03, 2013, hlm. 5.



kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara beberapa alumni Ponpes Darul Quran dan dokumentasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Metode pengolahan data dengan langkah-langkah edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa konsep hak dan kewajiban yang telah diperkenalkan oleh syekh Nawawi Al-Bantani telah teramalkan di dalam kalangan suami istri alumni ponpes Darul Quran.<sup>79</sup>

Penelitian berbentuk tesis yang dikerjakan oleh Yusuf Sabili pada tahun 2021 di bawah judul *Pekerjaan Rumah Tangga sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi (W. 676 H)*. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menelusuri kitab-kitab klasik juga kontemporer serta buku-buku penunjang lainnya. Sumber data primer diambil dari kitab *Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*. Penelitian yang dianalisis dengan metode *content analysis* menemukan bahwa: Pertama, imam Nawawi dalam kitab *Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* dan kitabnya yang lain menyebutkan bahwa pekerjaan rumah tangga bukanlah tugas istri, akan tetapi itu adalah kewajiban suami. Kedua, imam Nawawi berdalil dengan Surah An-Nisaa' ayat 19 "*dan bergaullah dengan mereka secara patut*" Imam Nawawi mengatakan bahwa diantara bentuk pergaulan suami kepada istrinya secara patut adalah menghadirkan pembantu yang bisa melayaninya. Kemudian imam Nawawi dalam memahami hadis Asma' binti Abu Bakar bahwa tindakan Asma' binti Abu Bakar yang melayani Zubair merupakan

<sup>79</sup> Zaenal Mufti, "Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Nawawi Al-Bantani dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Qur'am Batu", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 1-10.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk akhlak mulia seorang istri pada suaminya. Perbuatannya itu tidak mengandung kewajiban. Ketiga, pendapat Imam Nawawi sangat relevan dengan kondisi keluarga kekinian, khususnya pada kalangan keluarga yang suami istri sama-sama bekerja mencari nafkah. Dengan kesibukan mereka bekerja di luar rumah, maka suami istri tidak memungkinkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga mereka. Maka solusinya adalah kembali pada pendapat Imam Nawawi, yaitu suami menyediakan jasa pembantu rumah tangga di rumahnya. Bagi keluarga yang istri tidak bekerja, maka hendaknya pembagian tugas pekerjaan rumah tangga mengikut adat kebiasaan yang sudah biasa dilakukan di daerah itu.<sup>80</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Penelitian dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Muhammad Jufri pada 2019 dan Rizal Jupri di bawah tajuk *Hak dan Kewajiban Istri Yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab 'Uqudullujain dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi*. Penelitian jenis pustaka ini menemukan bahwa hak dan kewajiban suami-istri menurut buku *'Uqudullujain* tidak ada bedanya dengan buku-buku fiqh untuk wanita. Hanya saja kitab *'Uqudullujain* uraian tentang kewajiban istri lebih banyak, dengan alasan istri itu seperti tahanan bagi suaminya. Sedangkan hak dan kewajiban istri yang berkarier menurut buku *'Uqudullujain* dan buku fiqh untuk wanita sama dengan hak dan kewajiban istri secara normal. Tetapi menurut buku *'Uqudullujain* hak-hak istri dapat terhambat jika istri bekerja tanpa izin dari suami. Sedangkan menurut buku *Yurisprudensi Perempuan* tidak dihalangi karena izin suami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>80</sup> Yusuf Sabili, "Pekerjaan Rumah Tangga sebagai Tugas Suami Menurut Nawawi (W. 676 H)", Tesis, Pekanbaru: Pascasarjana UIN Suska Riau, 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak diperlukan, hanya pekerjaan yang harus sesuai dengan sifat feminin perempuan dan diizinkan oleh syariat. Adapun dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi, meskipun istri berkarier, istri tetap diberikan beberapa kewajiban yang harus ditaati, yaitu tidak melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, terlebih dalam mendidik anak, menahan pandangan, memelihara kesucian, menjaga kesopanan, menutupi daya tarik seperti rambut, leher, lengan dan kaki, memelihara cara bicara, menjaga gaya berjalan, menghindari khalwat, serta menghindari campur baur dengan laki-laki.<sup>81</sup>

Dari semua penelitian yang telah dipaparkan di atas, hanya dua penelitian yang, dalam hemat penulis, memiliki kedekatan pembahasan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, yaitu, pertama, penelitian yang dikerjakan oleh Yusuf Sabili di bawah judul *Pekerjaan Rumah Tangga sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi (W. 676 H)* dan, kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jufri dan Rizal Jupri di bawah tajuk *Hak dan Kewajiban Istri Yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab ‘Uqudullujain dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qaradhawi*. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Sabili terletak pada objek penelitiannya, yakni kewajiban pekerjaan rumah tangga dalam pandangan imam Nawawi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jufri dan Rizal Jupri memiliki kesamaan dengan penelitian ini pada objeknya juga yang

<sup>81</sup> Muhammad Jufri dan Rizal Jupri, “Hak dan Kewajiban Istri Yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab ‘Uqudullujain dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Al-Qaradhawi”, *Istidlal*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 57-78.



mengkaji pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi perihal kewajiban rumah tangga istri yang berkarir di dalam relasi perkawinan.

Kendati demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dan perluasan dari kedua penelitian di atas, jika penelitian Sabili menganalisis pandangan imam Nawawi yang menyebutkan bahwa mengerjakan pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban suami, maka penelitian ini hendak menganalisis pandangan yang berbeda secara kontras dengan pandangan tersebut, yakni pandangan Yusuf Al-Qaradhawi yang menyebutkan bahwa mengerjakan pekerjaan rumah tangga justru adalah kewajiban istri. Kemudian, jika pada penelitian Muhammad Jufri dan Rizal Jupri mengkomparasikan pandangan kitab *'Uqudullujain* dengan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang hak dan kewajiban istri yang berkarir, maka dalam penelitian ini, selain hanya menelaah satu pandangan saja, yakni kepada pandangan Yusuf Al-Qaradhawi, pandangan Yusuf Al-Qaradhawi yang hendak dianalisis dispesifikkan lagi kepada pekerjaan rumah tangga dalam relasi suami istri secara umum, dan bukan hanya istri yang berkarir, sebagaimana dilakukan oleh Jufri dan Rizal. Dengan demikian, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan dan dipaparkan di dalam kajian pustaka ini.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan dan menguraikan bagaimana langkah-langkah atau cara-cara yang akan penulis tempuh dalam rangka dan untuk merampungkan penelitian ini. Mahsun M.S., juga memberikan keterangan yang sama, menurutnya metode atau metodologi penelitian adalah bagaimana proses penelitian itu dilakukan, yang di dalamnya mencakup bahan dan materi penelitian, alat, jalan penelitian, variabel data yang hendak disediakan dan analisi data.<sup>82</sup> Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan dengan tetap mengacu pada standar keilmiahan sebuah karya akademik, maka penulis menyusun serangkaian metode sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian, sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis *library research*, kepustakaan, yaitu dalam proses penelitian dari awal hingga akhir penelitian, penulis menggunakan dan memanfaatkan segala macam sumber-sumber pustaka yang relevan dengan penelitian ini, seperti buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, *website* dan sebagainya. Oleh karena penelitian ini termasuk kepada penelitian kepustakaan, maka penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif atau penelitian yang mengarah pada eksplorasi, penggalan dan pendalaman terhadap data-data yang terkait.<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Mahsun M.S, *Metode Penelitian Bahasa, Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 72.

<sup>83</sup> Menurut Septiawan K, riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalan dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan. Septiawan K, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), hlm. 1.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan: pertama, pendekatan normatif-ideal, yakni dengan melihat deskripsi normatif konsep kewajiban pekerjaan rumah tangga dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi. Semisal, bagaimana seharusnya hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga dan bagaimana mekanisme kewajiban pekerjaan rumah tangga dalam relasi suami istri menurut tokoh tersebut, definisi, dan cara aplikasinya. Kedua, pendekatan sosio-historis yang peneliti gunakan untuk mengkaji Yusuf Al-Qaradhawi sebagai tokoh yang pemikirannya penulis teliti. Oleh karena itu biografi Yusuf Al-Qaradhawi akan penulis tampilkan dalam penelitian ini.

## C. Jenis Data

Penelitian ini mengikuti penggolongan jenis data yang dirumuskan oleh Lofland untuk data penelitian kualitatif, yaitu kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utamanya, kemudian sumber tertulis, dokumen, foto, statistik, dan selain dari data sumber utama tersebut, oleh Lofland digolongkan ke dalam data tambahan.<sup>84</sup> Kendati demikian, data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari sumber tertulis, yang berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan karya ilmiah lainnya.

## D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis himpun adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, hukum Islam, tafsir dan khazanah

<sup>84</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 157.



kelemuan jenis lainnya, mulai dari yang primer, sekunder hingga terseir. Dokumen primer adalah buku *Fatawa Mu'ashirah*nya Yusuf Al-Qaradhawi serta kitab-kitab lainnya dari Yusuf Al-Qaradhawi sendiri. Kemudian buku-buku lainnya yang dinilai relevan, seperti *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, karya Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Sunnah*, karya Sayyid Sabiq, dan sebagainya, penulis jadikan sebagai sumber sumber data sekunder. Sedangkan sumber data tersier, peneliti ambil dari dokumen tentang pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, yang memberikan penjelasan mengenai dokumen primer dan sekunder, seperti artikel, skripsi, tesis, disertai buku-buku kepustakaan lainnya. Sumber data paling tersier, penulis ambil, misalnya dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai penerang atau penjelas atas sumber primer dan sekunder penelitian.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yaitu dengan membaca lalu mengumpulkan hasil bahan dari sumber yang relevan dengan tema penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), langkah yang ditempuh dalam proses pengumpulan data yaitu mengumpulkan bahan dari data primer, sekunder dan tersier. Semua sumber dan bahan data dikutip dari referensi yang akurat secara langsung atau tidak langsung. Lalu hasil data akan disusun dengan sistematis hingga menjadi bahan yang ilmiah.

Adapun tahap yang akan dilakukan dalam proses pengumpulan data sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mengumpulkan bahan pustaka serta bahan lainnya yang sesuai dengan sumber data yang ditentukan yang membahas pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang kewajiban pekerjaan rumah tangga dalam relasi suami istri;

Setelah dikumpulkan, lalu akan dipilih bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai sumber data primer, yaitu kitab-kitab karangan Yusuf Al-Qaradhawi;

Lalu penulis juga memilih sumber-sumber data lainnya dari berbagai literatur yang relevan dengan sumber data primer, yaitu sumber data sekunder dan tersier yang merujuk pada fokus penelitian;

4. Membaca dan menganalisa secara kritis bahan pustaka yang dipilih, baik itu tentang pokok pemikiran atau unsur lainnya;

5. Mencatat hasil dari bahan pustaka yang sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian. Pencatatan dilakukan sesuai dengan bahan pustaka yang dibaca. Pencatatan hasil bacaan akan ditulis dengan jelas sesuai kaidah penulisan dalam penelitian;

6. Mengklasifikasikan data dari hasil penulisan dengan merujuk kepada rumusan masalah pada penelitian. Proses klasifikasi dilakukan dengan menyeleksi bahan tulisan yang telah tersusun, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga diperoleh kemudahan dalam melakukan analisis.

#### F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis berpatokan pada salah satu analisis data penelitian yang berikut ini:<sup>85</sup>

<sup>85</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 82.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dari data itu ditarik kesimpulan bersifat umum;

Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dari data itu ditarik kesimpulan bersifat khusus;

Deskriptif, yaitu ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya, penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini, penelitian deskriptif ini pada hakikatnya adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.

Analisis data yang digunakan pada penelitian adalah metode yang disebutkan terakhir yaitu deskriptif. lebih spesifiknya, metode deskriptif-analitis-kritis, yakni suatu cara untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, cermat dan kritis tentang pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang kewajiban pekerjaan rumah tangga dalam relasi suami istri. Dengan deskriptif, penulis mendapatkan gambaran mengenai konstruksi konsep Yusuf Al-Qaradhawi tentang kewajiban pekerjaan rumah tangga dalam relasi suami istri untuk selanjutnya dianalisis secara kritis. Berikut rincian langkah dalam menganalisis datanya:

Penulis pertama-tama akan meringkas data-data mengenai konsep kewajiban domestik dalam relasi suami istri dari berbagai sumbernya, agar mudah dipahami dan ditafsirkan secara objektif, logis dan proporsional. Seiring dengan itu, data dapat dihubungkan dan memiliki ketersambungan dengan



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan-pembahasan yang lain. Kemudian ditarik berbagai pola, tema, atau topik-topik pembahasan pada bab-bab pembahasan. Sumber-sumber data yang penulis peroleh, yang selanjutnya, dikembangkan berdasarkan jenisnya (primer, sekunder, terseir). Untuk meluaskan data, penulis akan *cross chek* sumber dan data-data yang tersedia supaya tidak mengalami *overlapping*.

Data-data yang telah penulis himpun, dipaparkan apa adanya, sesuai sumber yang peneliti peroleh. Teknik dalam memaparkan data-data ini, ada kalanya peneliti lakukan secara langsung, artinya data yang penulis temukan penulis kutip seperti apa adanya, dengan tidak merubah kutipan aslinya, atau tidak langsung. Lalu, penulis melakukan analisis pengembangan (generalisasi) kemudian penulis akhiri dengan sintesis (simpulan).

Untuk menjaga konsistensi setiap pembahasan yang penulis kembangkan dengan rujukan sumber yang menjadi pegangan penulis, penulis gunakan pendekatan berpikir induktif. Jadi penyusunan teori di sini, berasal dari bawah ke atas (*grounded theory*), yaitu berangkat dari pengumpulan terhadap sejumlah data yang banyak dan saling berhubungan tentang konsep kewajiban pekerjaan rumah tangga dalam relasi suami istri. Peneliti dalam hal ini, menyusun atau membuat gambaran yang makin menjadi jelas, sementara data dikumpulkan dan bagian-bagiannya diuji secara kritis.<sup>86</sup>

## G. Sistematika dalam Penulisan

Demi keterarahan penulisan, pada bagian ini, penulis hendak menampilkan sistematika penulisan atau garis-garis besar (*outline*) yang penulis jadikan sebagai

<sup>86</sup> Lexy J. Moleong, *op. cit.*, hlm. 11.



petunjuk penulisan penelitian ini, yang tersusun dalam lima bab besar, sebagai berikut:

BAB I : Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, permasalahan yang terdiri dari: batasan masalah dan rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian

BAB II : Berisi uraian landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa konsep hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam. Kemudian uraian tentang konsep pekerjaan rumah tangga, dan ditutup dengan kajian tinjauan pustaka

BAB III : Memuat uraian tentang metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, dan ditutup dengan sistematika penulisan.

BAB IV : Memuat tentang pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri dari: pertama, biografi Yusuf Al-Qaradhawi. Kedua, metodologi *istinbat* hukum Yusuf Al-Qaradhawi. Ketiga, uraian tentang kewajiban pekerjaan rumah tangga dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi, yang meliputi kepada: pandangan dan argumentasi Yusuf Al-Qaradhawi. Keempat, analisis atas pandangan Yusuf Al-Qaradhawi perihal kewajiban pekerjaan rumah tangga dalam relasi suami istri.

BAB V : Bab terakhir ini, berisi tentang kesimpulan dan saran.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa pekerjaan rumah tangga atau domestik, seidealnya, adalah kewajiban bagi seorang istri bukan seorang suami. Hal tersebut dikarenakan suami telah memiliki kewajiban untuk mencari nafkah di luar rumah. Adapun argumentasi yang dipergunakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi adalah, pertama, argumentasi dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228, di mana kata *ma'ruf* yang ada di dalam ayat tersebut, oleh Qardhawi memahaminya bahwa tugas domestik yang *ma'ruf* atau dikenali dari dulu adalah diperankan oleh istri bukan suami. Kedua, argumentasi dari hadis, yakni hadis-hadis yang membunyikan kisah-kisah istri para sahabat dan para istri lainnya yang semasa hidup berumah tangga mereka, mereka mempraktikkan pelayanan pekerjaan rumah terhadap suami mereka. Ketiga, argumentasi rasional, yakni karena kewajiban menafkahi telah dibebankan kepada suami, maka yang paling banyak di luar rumah adalah suami, sedangkan istri lebih banyak di dalam rumah. Konsekuensi logisnya adalah karena istri lebih banyak berada di dalam rumah, maka kewajiban domestik akan adil bila diemban oleh istri semata.

Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi yang merupakan produk fatwa tersebut, sangat mungkin telah sesuai dengan realitas lingkungan keadaan rumah tangga di dalam masyarakat Mesir sekitar lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi tersebut masih menjadikan suami sebagai pencari nafkah tunggal dan istri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai pekerja rumah tangga secara dominatif. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan rumah tangga masyarakat Indonesia hari ini, tidaklah seirama dengan apa yang difatwakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi tersebut. Sebab, peran mencari nafkah tidak selalu dilakukan oleh laki-laki sebagai suami dan peran mengerjakan pekerjaan rumah tangga tidak selalu pula dikerjakan oleh perempuan sebagai istri. Dalam suatu keluarga ditemukan juga relasi keluarga, di mana suami dan istri sama-sama berperan sebagai pencari nafkah di luar rumah. Oleh itu pandangan yang mengedepankan prinsip kesalingan yang fleksibel dalam mencari nafkah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga adalah pandangan yang lebih sesuai dengan realitas keluarga muslim hari ini bukan prinsip dominatif sebagaimana diandaikan oleh Yusuf Al-Qaradhawi. Selain itu, argumen hadis yang dipergunakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi sebagai legitimasi pandangannya atas kewajiban dominan istri dalam ranah pekerjaan domestik, yakni hadis yang mengisahkan kisah Fatimah, putri Nabi, yang menjalankan tugas domestik di dalam keluarganya tersebut tidak secara tegas dan jelas mewajibkan perempuan semata untuk mengerjakan pekerjaan domestik. Sehingga, lebih tepat jika pekerjaan pelayanan domestik tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah penulis paparkan di dalam penelitian skripsi ini, penulis hendak memberikan saran kepada para pembaca, baik pembaca umum, peneliti maupun praktisi hukum, sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, seharusnya penelitian ini menjadi bahan kajian dan amalan, sehingga dapat menjadi dasar dalam bertindak dan memutuskan permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik dalam kehidupan rumah tangga;

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan sebagai bahan kajian untuk memperdalam kajian tentang kewajiban domestik dalam rumah tangga dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi atau untuk memperbaiki kekurangan yang terkandung di dalam penelitian ini, ketika peniliti (pembaca) menemukan hal yang kurang tepat dalam penulisan atau isi kajian penelitian ini. Peneliti selanjutnya dapat menatap kewajiban tugas domestik dalam rumah tangga ini dari berbagai tempat dan tatapan tokoh dan sudut pandang tertentu yang berbeda dengan penelitian ini;

3. Bagi para praktisi hukum, alangkah baiknya, melakukan pengkajian atas kewajiban pekerjaan rumah tangga yang barangkali dapat membantu para praktisi hukum untuk memandang lebih jauh dinamika penerapan kewajiban domestik tersebut dalam rumah tangga, sebelum menetapkan atau memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan hal tersebut;

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih *Fatawa Nur 'ala Al-Darb*, Riyadh: Mu'asasah Ibnu 'Utsaimin Al-Khairiyah, 1979.
- Al-Bajuri, Ibrahim, *Al-Hasyiah Al-Bajuri 'Ala Ibn Al-Qosim Al-Ghazi: Al-Haramain*, 1999.
- Al-Dardir, Abu Barakat Ahmad, *Al-Syarhu Al-Kabir 'ala Mukhtasar Al-Khalili*: Dar Al-Fikr, 2001.
- Al-Farran, Ahmad Musthafa, *Tafsir Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2008.
- Al-Hajawi, Musa bin Ahmad, *Al-Iqna' li ath-Thalib Al-Intifaq*, Riyadh: Dar Al-Malik Abdul Aziz, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Ala Al-Madzaahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002.
- Al-Kasani, Alauddin, *Bada'i Al-Shanai'*, Beirut; Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2010.
- Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, Kairo: Maktabah Musthafa. 1946.
- Al-Mushili, Abdullah bin Mahmud *Al-Ikhtiar li Al-Ta'lili Al-Mukhtar*, Kairo: Darul Hadis, 2009.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fatawa Al-Mu'ashirah*, Kuwait: Dar Al-Qalam Li Al-Nsyr wa Al-Tauzi', 1990.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Hadyu Al-Islam Fatawa Al-Mu'ashirah*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1996.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Markaz Al-Mar'ah fi Al-Hayah Al-Islamiyah*, Bandung: Pustaka Setia, 1996.
- Al-Qurtubi, Muhammad, *Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Ihya Li Tirkah Al-Arabi, 1985.
- Al-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2012.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Sya'rawi, Mutawalli, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islami wa Al-Adillatuhu*, Damasqus: Dar Al-Fikr, 1975.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al Fiqh Al Islam jilid 2*, Suriah: Dar Al Fikr, 1986.
- Ayub, Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011.
- Ghazali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- Ilham, Ummu Ibrahim, *Bagaimana Menjadi Istri yang Shalihah dan Ibu yang Sukses*, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Muhammad Bin, *Jami' As-Shahih Juz 3*, Beirut: Dar Ibn Kaşir, Al-Yamamah, 2000.
- Jad, Ahmad, *Fikih Wanita dan Keluarga*, Jakarta: Kaysa Media, 2013.
- Jarir Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azam, 2018.
- Kasir, Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2000.
- Kasir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Kasir*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- M.S., Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi Metode dan Tekniknya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad Al-Ghazali, Abi Muhammad bin Muhammad bin, *Al-Wajiz fi Fiqh Al-Syafi'i*, Beirut: Tsirkah Dar Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, 1997.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: Ircisod, 2020.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Azam, Abdul Aziz dan Sayed Hawas, Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawi, Abi Zakariya Yahya, *Raudhatu Al-Thalibin wa 'Umdatul Muftin*, Beirut : Al-Maktabah Al-Islamiyah, 1991.
- Mutawalli Asy-Sya'rowi, Muhammad, *Anta Tas'alu wal Islamu Yujibu*, Jakarta:Gema Insani, 2007.
- Nashir As-Sa'di, Abdurrahman bin, *Tafsir As-Sa'di*, Izudin Karimi, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007.
- Nasrudin, *Fiqh Munakahat*, Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Nizom, Humam Maulana, *Al-Fatawa Al-Hindiyah*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 2000.
- Nurudin, Amiur, dan Akmal Taringan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Pulungan, Jemina S., *Efisiensi Kerja dalam Pekerjaan Rumah Tangga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Qudamah, Ibnu Al-Maqdisi, *Al-Muqni' fi Fiqh Ahmad ibn Hanbal Al-Syaibani*, Jedah: Maktabah As-Sawadi, 2000.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rokhmansyah, Alfian, *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtashid*, Vol II, Jakarta: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyah, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 2006.
- Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007)
- Septiawan, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007.
- Shahab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Syukir, Ahmad, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaraf Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin, *Al-Minhaj Fi Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj, Kitab Salam*, Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah, 2009.

Tamimiyah, Ibnu, *Majmu' Al-Fatawa*, Dar Al-Wafa', 2001.

Unzar Al-Syafi'i, Sulaiman bin Muhammad bin, *Hasyiyah Al-Bujairimi*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2009.

Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam Abu Zakariya, *Raudhah Al-Thalibin*, Kairo: Maktabah Al-Taufiqiyah, 2011.

Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, Jedah: Maktabah Al-Irsyad, 2006.

**Artikel Jurnal**

Anwar, Saiful, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Bahri, Andi "Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8 No. 2, 2015.

F.X Sri Sadewo, Alfia Nengse, "Konstruksi Istri Tentang Peran Suami (Studi Istri Yang Memiliki Penghasilan Lebih Besar Dibanding Suami)", *Jurnal Paradigma*, Vol. 01 No. 03, 2013.

Hermanto, Agus et.al, "Nikah Misyar dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri", *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol. 13, No. 2, 2020.

Hidayatullah, Haris, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019.

Iktom, Mohamad, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an", *Qalamuna Jurna Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2015.

Jabi, Muktiali, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", Vol. 1, No. 1. 2019.

Jupri, Muhammad, dan Jupri, Rizal, "Hak dan Kewajiban Istri Yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab 'Uqudujjain dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qaradhawi", *Istidlal*, Vol. 3, No. 1, 2019.

Kurniasih, Dwi "Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik", *Jurnal Shahih*, Vol. 5, No. 1, 2020



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Kusumaning Putri, Dyah Purbasari dan Lestari, Sri, “Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, 2015.
- Lugabin Nuqul, Fathul, “Pertimbangan Penentuan Pengendali Keuangan Keluarga: Sebuah Analisa Nilai Peran Gender Dalam Interaksi Suami Istri”, *Jurnal Forkom Psikologi Jatim, Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang*, Vol 2, No. 1, 2020.
- Malik, Marhany, dan Khairul Ummah, Andi Alda, “Ketaatan Istri terhadap Suami Perspektif Nabi Saw. (Suatu Kajian Tahlili)”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23, No. 1, 2021.
- Mufti, Zaenal, “Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Nawawi Al-Bantani dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Qur’am Batu”, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 5, No. 3, 2021.
- Nasution, Albani, Muhammad Syukri, “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan”, *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1, 2015.
- Netti, Mitra, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga”, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 10, No. 1, 2023.
- Nurani, Sifa Mulya, “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam)”, *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Nuroniayah, Wardah, et.al, “Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Putri dan Lestari, “Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa”. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, 2015.
- Sadah, Nur Fajriyatus dan Harianto, Sugeng, “Makna Pekerjaan Domestik Istri Bagi Suami (Studi pada Rumah Tangga Nelayan di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”, *Jurnal Paradigma*, Vol. 6, No. 3, 2018.
- Suhartawan, Budi, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tematik)”, *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Skripsi dan Tesis


Sabili, Yusuf, “Pekerjaan Rumah Tangga sebagai Tugas Suami Menurut Nawawi (W. 676 H)”, Tesis, Pekanbaru: Pascasarjana UIN Suska Riau, 2021.

Wahid, Umaimah “Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday”, Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga 2018.

Wasiatul, Khasanah, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)”, Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2007.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Rahman Wahid  
 NIM : 12020115419  
 Program Studi : Hukum Keluarga ( Ahwal Syakhshiyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, S.H., M.H**

Penguji I  
**Dr. Hendri Sayuti, M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**  
 NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT KETERANGAN**


Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nama Mahasiswa       | : Abdul Rahman Wahid  |
| NIM                  | : 12020115419   |
| Judul Skripsi        | : STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG KEWAJIBAN ISTRI MENGURUS RUMAH TANGGA DALAM RELASI SUAMI ISTRI DALAM KITAB FATAWA MUA'SHIRAH |
| Dosen Pembimbing     | : Pembimbing I : Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK<br>Pembimbing II : Yuni Harlina, SHI, M.Sy  |
| Tanggal Uji Turnitin | : 7 Januari 2025  |
| Hasil Uji Turnitin   | : Tingkat Kesamaan Skripsi ( <i>Similarity Index</i> ) yaitu 23%.   |

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 8 Januari 2025

Ketua Prodi,

  
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA.Hk  
NIP. 198406192015031002